



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel dalam upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kerinci perlu didukung dengan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja perlu adanya penambahan pelimpahan kewenangan Penerbitan Izin untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar tercipta pelayanan yang prima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 05)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, Sektor pariwisata.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola perizinan di Kabupaten Kerinci.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau suatu badan hukum tertentu untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar Usaha.
8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan efisiensi terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberi izin.
9. Pendelegasian izin adalah Pelimpahan Kewenangan proses Pelayanan Perizinan dari Bupati Kerinci kepada Pejabat/Instansi yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
10. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur instansi teknis terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.

BAB II PENDELEGASIAN PELAYANAN PERIZINAN Pasal 2

- (1) Pelayanan Perizinan meliputi pemberian, penolakan, penandatanganan dan pencabutan izin serta penarikan retribusi.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mencakup pelayanan perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Jenis-Jenis Perizinan yang dilimpahkan proses pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Izin Prinsip;
- (2) Izin Lokasi;
- (3) Izin Usaha Pendaftaran Penanaman Modal;
- (4) Izin Usaha Prinsip Penanaman Modal;
- (5) Izin Usaha Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- (6) Izin Usaha Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- (7) Izin Usaha Penanaman Modal;
- (8) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- (9) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
- (10) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
- (11) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- (12) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (13) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (14) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- (15) Surat Tanda Daftar Industri (STDI);
- (16) Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
- (17) Izin Pendirian Depot Air Isi Ulang;
- (18) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS);
- (19) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum (IUKU);
- (20) Izin Study Kelayakan Lingkungan (AMDAL);
- (21) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (22) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- (23) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- (24) Izin Pemasangan Reklame
- (25) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
- (26) Izin Menara
- (27) Izin Penyelenggaraan Warung Internet (Warnet), Pemantau Data Telepon dan Pemasangan Telepon;
- (28) Izin Perusahaan Angkutan
- (29) Izin Trayek/Operasi/PO;
- (30) Izin Penyelenggaraan Parkir;
- (31) Izin Mendirikan Perusahaan Bengkel Kendaraan Bermotor;
- (32) Izin Pendirian Cucian Kendaraan Bermotor
- (33) Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
- (34) Izin Operasional Rumah Sakit Swasta setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
- (35) Izin Penyelenggaraan Poliklinik, Klinik Swasta dan Klinik Bersama;
- (36) Izin Penyelenggaraan Klinik/Rumah Bersalin;
- (37) Izin Laboratorium Kesehatan
- (38) Surat Izin Praktek Dokter Umum;
- (39) Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
- (40) Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
- (41) Izin Praktek Apoteker;
- (42) Izin Praktek Keperawatan;
- (43) Izin Praktek Bidan;
- (44) Izin Praktek Ahli Gizi;
- (45) Izin Toko Obat;
- (46) Izin Apotek;

Pasal 3

Jenis-Jenis Perizinan yang dilimpahkan proses pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Izin Prinsip;
- (2) Izin Lokasi;
- (3) Izin Usaha Pendaftaran Penanaman Modal;
- (4) Izin Usaha Prinsip Penanaman Modal;
- (5) Izin Usaha Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- (6) Izin Usaha Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- (7) Izin Usaha Penanaman Modal;
- (8) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- (9) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
- (10) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
- (11) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- (12) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (13) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (14) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- (15) Surat Tanda Daftar Industri (STDI);
- (16) Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
- (17) Izin Pendirian Depot Air Isi Ulang;
- (18) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS);
- (19) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum (IUKU);
- (20) Izin Study Kelayakan Lingkungan (AMDAL); → diganti menjadi IZIN LINGKUNGAN atau KUALITAS TETAP TAPI DITAMBAH KE IZIN LINGKUNGAN. 12/18 Sub. 12
- (21) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (22) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- (23) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- (24) Izin Pemasangan Reklame
- (25) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
- (26) Izin Menara
- (27) Izin Penyelenggaraan Warung Internet (Warnet), Pemantau Data Telepon dan Pemasangan Telepon;
- (28) Izin Perusahaan Angkutan
- (29) Izin Trayek/Operasi/PO;
- (30) Izin Penyelenggaraan Parkir;
- (31) Izin Mendirikan Perusahaan Bengkel Kendaraan Bermotor;
- (32) Izin Pendirian Cucian Kendaraan Bermotor
- (33) Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
- (34) Izin Operasional Rumah Sakit Swasta setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
- (35) Izin Penyelenggaraan Poliklinik, Klinik Swasta dan Klinik Bersama;
- (36) Izin Penyelenggaraan Klinik/Rumah Bersalin;
- (37) Izin Laboratorium Kesehatan
- (38) Surat Izin Praktek Dokter Umum;
- (39) Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
- (40) Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
- (41) Izin Praktek Apoteker;
- (42) Izin Praktek Keperawatan;
- (43) Izin Praktek Bidan;
- (44) Izin Praktek Ahli Gizi;
- (45) Izin Toko Obat;
- (46) Izin Apotek;

- (47) Izin Optikal;
- (48) Izin Fisioterapi;
- (49) Izin Radiologi;
- (50) Izin Okupasi Terapi;
- (51) Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
- (52) Izin Pengobatan Tradisional
- (53) Izin Tukang Gigi;
- (54) Izin Penelitian;
- (55) Izin Penyelenggaraan PAUD;
- (56) Izin Penyelenggaraan Balai Latihan Kerja;
- (57) Izin Penyelenggaraan Kursus;
- (58) Surat Izin Usaha Peternakan;
- (59) Surat Izin Usaha Perikanan;
- (60) Izin Usaha Perkebunan Budi Daya;
- (61) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan;
- (62) Standar Pelayanan Pendaftaran Pencari Kerja Berbasis Online (AK/I);
- (63) Standar Pelayanan Registrasi Online Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
- (64) Standar Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Passport Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ;dan
- (65) Standar Pelayanan Pra Pembeakalan Akhir Pemberangkatan Calom Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
Ketentuan mengenai Sistem Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja tetap memegang prinsip koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang ditetapkan.
- (2) Khusus untuk izin usaha yang nilai investasinya diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati Kerinci.

Pasal 5

- (1) Pemberian izin yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja terkait, dilakukan melalui pemeriksaan teknis oleh tim teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi untuk diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap perizinan yang dikeluarkan melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggung jawab Satuan Kerja sesuai bidang tugasnya.
- (2) Penerimaan retribusi dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci tetap merupakan pencapaian target dari masing-masing dinas/instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua Jenis Izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

TELAH DITELITI OLEH :	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KADIS	
SEKDA	

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal, 17 DESEMBER 2018

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL
17/12/18

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 DESEMBER 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


Ir. GAsdinul GAZAM